

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan kriteria *nusyuz* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terbatas pada sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya berupa menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya sesuai Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Kriteria *nusyuz* tersebut dianggap terlalu general dan dapat dimaknakan berbeda oleh setiap orang padahal implikasinya sangat besar terhadap hak istri berupa nafkah *iddah* pasca perceraian. Oleh karena itu perlu menilik dari berbagai sumber Hukum Islam berupa Al-Quran, mazhab atau kitab klasik sebagai rujukannya. Dari ketiga sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria istri *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah *iddah* ialah jika seorang istri tidak taat pada suami, istri menolak ajakan suami untuk berkumpul, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', istri keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang benar, serta tidak menjalankan kewajibannya sesuai agama. Sikap istri pada putusan nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh dianggap telah masuk pada kriteria *nusyuz* yaitu keluar rumah tanpa izin suaminya dan tanpa alasan yang benar. Konsekuensi yang didapat dari sikap *nusyuz* adalah hak nafkah seorang

istri tersebut menjadi gugur, karena nafkah diwajibkan ketika istri menyerahkan diri kepada suaminya. Namun hak nafkah *iddah* dapat kembali apabila istri memperbaiki sikapnya dengan tidak berbuat *nusyuz* lagi atau terdapat faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah *iddah*.

2. Pertimbangan hakim terkait pemberian nafkah *iddah* terhadap istri yang *nusyuz* dalam putusan pengadilan nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh terjadi perbedaan pendapat antara hakim anggota I yang menyatakan bahwa istri termohon tidak berhak atas nafkah *iddah* akibat sikap *nusyuznya* yang didasari dari hadist yang menyebutkan bahwa suatu hak dapat gugur jika tidak menghadiri persidangan di muka hakim islam, selain itu juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam terutama pasal 149 huruf (b) dan 152, serta termohon juga memenuhi kriteria *nusyuz* itu sendiri melalui pendapat mazhab.

Adapun hakim ketua dan hakim anggota II menyatakan bahwa nafkah *iddah* tetap dapat diberikan dengan mengacu dari Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan, juga mendasari dari dalil dalam kitab fiqih yaitu kitab Syarqowi, serta terkait *nusyuz* tersebut harus dibuktikan oleh istri menurut hakim baik secara lisan atau tulisan pada saat pemeriksaan perkara. Adanya perbedaan pertimbangan, hakim mencoba mencari jalan tengah dengan menilik dan menilai berbagai aspek dan faktor dalam menentukan putusan pemberian nafkah *iddah* terhadap istri yang diduga *nusyuz*. Hakim tetap mengeluarkan keputusan untuk tetap memberikan nafkah *iddah* dengan dasar

menghindari mudarat yang lebih besar untuk kemanfaatan atau kebaikan (Maslahah al Mursalah) serta berdasarkan voting. Kebaikan yang diperkirakan oleh para hakim salah satunya adanya kekhawatiran jika sang istri tidak diberikan nafkah itu selama 90 hari dalam menjalani masa *iddah*, dikhawatirkan istri menempuh jalan yang sesat untuk memenuhi kebutuhannya. Para hakim juga perlu menilai hal itu dan memperhatikan nasib seorang wanita pasca diceraikan, maka dari itu pengadilan menggunakan kewenangan istimewa (*ex officio*) demi menjamin kelangsungan hidup seorang wanita pasca diceraikan dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kerelaan suami. Bukan hakim tidak memperhatikan bukti *nusyuz* yang ada tetapi hasil putusan yang dikeluarkan hakim diharapkan mewujudkan nilai keadilan formal menjadi keadilan substantif.

B. Saran

1. Untuk dapat mengembangkan Hukum Islam yang lebih baik dan dapat memberikan kepastian hukum. Disarankan hendaknya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan serta pembaharuan terhadap Kompilasi Hukum Islam ataupun pengaturan lainnya yang berkaitan dengan kriteria perbuatan dan sikap *nusyuz* secara lebih merinci dan meluas beserta dengan akibat dan konsekuensinya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak perempuan dalam hal *nusyuz*. Agar tercapainya pemenuhan hak-hak yang berkeadilan bagi semua pihak dan kepastian hukum yang jelas.

2. Disarankan ketika terjadi sidang perceraian, para pihak yang dipanggil oleh pengadilan meluangkan waktunya untuk datang agar para pihak dapat mempertahankan dan meneguhkan haknya terutama jika terkait dalil yang membutuhkan pembuktian yang kuat. Sehingga para hakim dapat menilai secara fair antara kedua belah pihak dan fakta-fakta yang diakui para pihak ada dapat mempermudah hakim mengeluarkan putusan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi para pihak yang berperkara.

